

RINGKASAN TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang

Dokumen ini merupakan rangkuman atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 4 Tahun 2026, yang secara substansial mengubah pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Substansi) pada setiap Bagian/Bidang/Sekretariat di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi (penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 dan Nomor 25 Tahun 2021.

Untuk unit organisasi yang pasal-pasalnya diubah secara menyeluruh (mencantumkan ulang susunan organisasi lengkap), tabel di bawah menyertakan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Untuk beberapa bidang yang uraian tugas dan fungsinya dicantumkan secara naratif (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), rincian tugas dan fungsi turut disajikan.

1. SEKRETARIAT DAERAH

Kedudukan: Unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Susunan Organisasi:

- Sekretaris Daerah
- Staf Ahli Bupati, terdiri dari: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: Bagian Pemerintahan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Bagian Hukum
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (membawahi Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa, Sub Bagian Pengelolaan LPSE, dan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang & Jasa)
- Asisten Administrasi Umum, membawahi: Bagian Umum (membawahi Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan); Bagian Organisasi; Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (membawahi Sub Bagian Protokol)

Setiap Bagian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikelompokkan ke dalam beberapa Kelompok Substansi, dan dapat dibentuk Tim Kerja yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.

Unit-Unit di Bawah Sekretariat daerah:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bagian Pemerintahan	- Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan - Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan - Kelompok Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah
Bagian Kesejahteraan Rakyat	- Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual - Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial - Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat
Bagian Hukum	- Kelompok Substansi Perundang-Undangan - Kelompok Substansi Bantuan Hukum - Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual - Kelompok Substansi Perekonomian - Kelompok Substansi Sumber Daya Alam
Bagian Administrasi Pembangunan	- Kelompok Substansi Bina Penyusunan Program - Kelompok Substansi Pengendalian Program - Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Organisasi	- Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan - Kelompok Substansi Dokumentasi Pimpinan

2. INSPEKTORAT DAERAH

Kedudukan: Unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Unit-Unit di Bawah Inspektorat daerah:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Sumber Daya Air	- Kelompok Substansi Pengelolaan Sumber Daya Air - Kelompok Substansi Penjaga Pintu Air - Kelompok Substansi Analis Pengelolaan Sumber Daya Air - Kelompok Substansi Pengadministrasi Perencanaan dan Program - Kelompok Substansi Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan - Kelompok Substansi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Bidang Bina Marga	- Kelompok Substansi Rehabilitasi Analis Jalan Jembatan - Kelompok Substansi Penilik Jalan - Kelompok Substansi Pengadministrasi Perencanaan dan Program - Kelompok Substansi Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan - Kelompok Substansi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan - Kelompok Substansi Pemelihara Jalan - Kelompok Substansi Pengawas Jalan dan Jembatan
Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman	- Kelompok Substansi Analis Bangunan Gedung dan Permukiman - Kelompok Substansi Penata Bangunan Gedung dan Permukiman - Kelompok Substansi Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman - Kelompok Substansi Pengelola Penyehatan Lingkungan - Kelompok Substansi Pengadministrasi Perencanaan dan Program - Kelompok Substansi Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan - Kelompok Substansi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Bidang Jasa Konstruksi	- Kelompok Substansi Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan - Kelompok Substansi Analis Pembangunan - Kelompok Substansi Pengelola Jasa Konstruksi - Kelompok Substansi Pengadministrasi Umum
Bidang Tata Ruang	- Kelompok Substansi Analis Tata Ruang - Kelompok Substansi Pengelola Tata Ruang - Kelompok Substansi Pengadministrasi Umum - Kelompok Substansi Penyusun Rencana Tata Ruang - Kelompok Substansi Pengawas Tata Ruang

4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas lingkungan hidup:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	- Kelompok Substansi Perencanaan - Kelompok Evaluasi - Kelompok Pelaporan
Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kehutanan	- Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Tanah, Udara dan Lingkungan - Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Air dan Iklim - Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lahan dan Hutan
Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan	- Kelompok Substansi Analisis Dampak Lingkungan - Kelompok Substansi Perizinan Lingkungan - Kelompok Substansi Sarana Prasarana Teknologi Lingkungan
Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penataan Hukum	- Kelompok Substansi Pengawasan Lingkungan - Kelompok Substansi Penataan Hukum - Kelompok Substansi Pemantauan Lingkungan
Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan	- Kelompok Substansi Pertamanan - Kelompok Substansi Kebersihan - Kelompok Substansi Pengelolaan Sampah

5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dipimpin oleh Kepala Dinas. (Nama Dinas disusun berdasarkan cakupan Bidang yang diatur dalam Perbup ini; nomenklatur resmi mengacu pada Peraturan Bupati tentang SOTK.)

Unit-Unit di Bawah Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	- Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan - Kelompok Substansi Keuangan
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	- Kelompok Substansi Advokasi dan Penggerakan - Kelompok Substansi Penyuluh Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan	- Kelompok Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana - Kelompok Substansi Pembinaan dan Kesertaan Keluarga Berencana
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	- Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi - Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum - Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	- Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan - Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak - Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak

6. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas ketahanan pangan dan perikanan:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	- Kelompok Substansi Konsumsi Pangan - Kelompok Substansi Penganekaragaman Pangan - Kelompok Substansi Keamanan Pangan
Bidang Budidaya Perikanan	- Kelompok Substansi Pengelola Kesehatan Ikan - Kelompok Substansi Teknis Akuakultur - Kelompok Substansi Inspektur Hasil Perikanan Muda
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	- Kelompok Substansi Teknis Kesehatan Ikan - Kelompok Substansi Pengawas Hasil Perikanan - Kelompok Substansi Pengawas Koperasi

7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan.

Unit-Unit di Bawah Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	–
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kelompok Substansi Kerjasama - Kelompok Substansi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat (Linmas) - Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran

8. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas pendidikan dan kebudayaan:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan BMD
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kelompok Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Bidang Kebudayaan	- Kelompok Substansi Cagar Budaya - Kelompok Substansi Sejarah dan Tradisi - Kelompok Substansi Kesenian - Kelompok Substansi Tenaga Kebudayaan

9. DINAS SOSIAL

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas sosial:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam - Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial - Kelompok Substansi Jaminan Sosial Keluarga
Bidang Rehabilitasi Sosial	- Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia - Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas - Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	- Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin - Kelompok Substansi Kelembagaan Sosial - Kelompok Substansi Pemberdayaan Masyarakat, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

10. DINAS PERTANIAN

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas pertanian:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Penyuluhan	- Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan - Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan - Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan
Bidang Tanaman Pangan	- Kelompok Substansi Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Kelompok Substansi Pengawas Benih Tanaman - Kelompok Substansi Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
Bidang Hortikultura	- Kelompok Substansi Analis Mutu Hasil Pertanian - Kelompok Substansi Pengawas Benih Tanaman - Kelompok Substansi Alat dan Mesin Pertanian
Bidang Perkebunan	- Kelompok Substansi Pengawas Benih Tanaman - Kelompok Substansi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Kelompok Substansi Analis Mutu Hasil Pertanian
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Kelompok Substansi Pengawas Bibit Ternak - Kelompok Substansi Paramedik Veteriner - Kelompok Substansi Pengawas Mutu Pakan Ternak

11. DINAS KESEHATAN

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas kesehatan:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	- Kelompok Substansi Program dan Informasi - Kelompok Substansi Kepegawaian - Kelompok Substansi Keuangan
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	- Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat - Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat - Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	- Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi - Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular - Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	- Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan - Ketua Tim Kerja Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga - Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Registrasi Akreditasi

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi:

- Kepala Dinas
- Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

Unit-Unit di Bawah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	- Kelompok Substansi Pelaporan - Kelompok Substansi Aset
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Kelompok Substansi Identitas Penduduk - Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk - Kelompok Substansi Pendataan Penduduk
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	- Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian - Kelompok Substansi Kelahiran - Kelompok Substansi Perkawinan dan Perceraian
Bidang Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	- Kelompok Substansi Sistem Informatika, Administrasi dan Dukcapil - Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data - Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

13. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	Kelompok Substansi Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Aset
Bidang Pengembangan Destinasi	- Kelompok Substansi Pengembangan Fasilitas dan Daya Tarik Wisata - Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata - Kelompok Substansi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata
Bidang Pemasaran Pariwisata	- Kelompok Substansi Informasi dan Promosi Pariwisata - Kelompok Substansi Atraksi dan Pameran Pariwisata - Kelompok Substansi Aneka Wisata
Bidang Layanan Kepemudaan	- Kelompok Substansi Pemberdayaan Pemuda - Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda - Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	- Kelompok Substansi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga - Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Olahraga - Kelompok Substansi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

14. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi:

- Kepala Dinas
- Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Sub Bagian Keuangan dan Program
- Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Koperasi dan UKM, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

15. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas komunikasi, informatika dan statistik:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Informatika dan Komunikasi Publik	- Kelompok Substansi Pengelolaan dan Komunikasi - Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik - Kelompok Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi
Bidang Hubungan Media Massa	- Kelompok Substansi Layanan Kehumasan - Kelompok Substansi Hubungan Media Massa - Kelompok Substansi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi
Bidang E-Government	- Kelompok Substansi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi - Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi - Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government
Bidang Statistik dan Persandian	- Kelompok Substansi Sandi dan Keamanan Jaringan - Kelompok Substansi Kajian dan Analisis Data - Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Informasi

16. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas perindustrian dan tenaga kerja:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	- Kelompok Substansi Perencanaan - Kelompok Substansi Keuangan
Bidang Perindustrian	- Kelompok Substansi Penyuluh Perindustrian - Kelompok Substansi Pemeriksa Design Industri - Kelompok Substansi Asesor Manajemen Mutu Industri
Bidang Tenaga Kerja	- Kelompok Substansi Mediator Hubungan Industrial - Kelompok Substansi Pengantar Kerja - Kelompok Substansi Pengawas Ketenagakerjaan

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Unit-Unit di Bawah Dinas perpustakaan dan kearsipan:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Tugas: Melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan tugas, mengoordinasikan, merencanakan, menyusun, membina, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program sesuai peraturan perundang-undangan, serta membawahi dan mengoordinir Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi: - menyusun rencana dan program kerja Bidang; - mengoordinir program kerja masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional; - merumuskan kebijakan teknis Bidang; - merencanakan dan melaksanakan koordinasi, promosi, pembinaan, kerja sama, dan pengembangan perpustakaan dan budaya baca; - mengelola data base dan informasi Bidang; - membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang; - memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program Bidang; - menjalin kerja sama pengembangan perpustakaan dengan berbagai pihak; - melaksanakan sistem pengendalian intern Bidang; dan - melaksanakan tugas kedinasan lain dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Unit di bawahnya: - Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan - Kelompok Substansi Pengembangan dan Pembinaan SDM - Kelompok Substansi Pembinaan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan
Bidang Pembinaan Kearsipan	Tugas: Melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan tugas pembinaan kearsipan pada seluruh Perangkat Daerah, ormas, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta membawahi dan mengoordinir Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi: - merumuskan program kerja dan menyusun rencana program serta kegiatan teknis pembinaan kearsipan; - mengoordinir program kerja kepala seksi pembinaan kearsipan dan menilai prestasi kerja bawahan; - merumuskan kebijakan teknis serta merencanakan pembinaan kearsipan pada seluruh OPD, ormas dan masyarakat, serta lembaga pendidikan; - menyusun perencanaan pengembangan kerja sama dan sumber daya manusia bidang kearsipan; - memonitoring, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan kearsipan; dan - melaksanakan tugas kedinasan lain dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Unit di bawahnya: - Kelompok Substansi Pembinaan Arsip Organisasi Perangkat Daerah - Kelompok Substansi Pembinaan Arsip Ormas dan Masyarakat
Bidang Pengelolaan Kearsipan	Tugas: Melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan, dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi: - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan; - mengelola arsip vital, arsip aset daerah, dan arsip inaktif; - melaksanakan akuisisi, pengolahan, dan preservasi arsip statis; - melaksanakan alih media dan reproduksi arsip dinamis dan arsip statis; - melaksanakan layanan informasi dan pemanfaatan arsip statis; dan - melaksanakan depo arsip, jasa kearsipan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
	Unit di bawahnya: - Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis - Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Statis - Kelompok Substansi Layanan dan Pemanfaatan Arsip

18. DINAS PERHUBUNGAN

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi:

- Kepala Dinas
- Sekretaris, membawahi: Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan Sub Bagian Keuangan
- Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi: Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan; Seksi Pengendalian Operasional dan Transportasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rekayasa Lalu Lintas Jalan
- Bidang Angkutan Jalan, membawahi: Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan; dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
- Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi: Seksi Keselamatan dan Perbengkelan; Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sarana dan Prasarana

Unit-Unit di Bawah Dinas perhubungan:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Lalu Lintas Jalan	Kelompok Substansi Rekayasa Lalu Lintas Jalan
Bidang Angkutan Jalan	Kelompok Substansi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
Bidang Prasarana dan Keselamatan	Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana

19. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kedudukan: Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipimpin oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi:

- Kepala Dinas
- Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa
- Bidang Fasilitas Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi

Unit-Unit di Bawah Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa	- Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Aset - Kelompok Substansi Pengembangan, Pembinaan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Bidang Fasilitas Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	- Kelompok Substansi Fasilitas Perencanaan Desa - Kelompok Substansi Fasilitas Pengembangan, Pembangunan Desa dan Evaluasi - Kelompok Substansi Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi	- Kelompok Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Ekonomi dan Pengembangan BUMDes - Kelompok Substansi Teknologi Tepat Guna dan Konservasi Sumber Daya Alam - Kelompok Substansi Transmigrasi dan Pembangunan Kawasan

20. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Kedudukan: Unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tipologi A.

Susunan Organisasi:

- Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tugas dan Fungsi Pejabat:

Kepala Badan

Membantu Bupati memimpin, mengoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- penyusunan rencana program kerja Badan;
- penyusunan petunjuk teknis di bidang tugasnya;
- penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- perumusan dan pengoordinasian program kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
- pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- pembinaan, pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Badan kepada Bupati; dan
- pelaksanaan tugas lain serta penyampaian saran/pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris

Membantu Kepala Badan dalam pembinaan administrasi meliputi rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan aset, dan memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Fungsi:

- penyusunan program kerja sekretariat;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, umum, aparatur, keuangan dan aset;
- pemberian dukungan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Membantu Sekretaris menyusun program dan keuangan kegiatan tahunan Badan, mengikuti dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

- menyusun program dan merencanakan keuangan Badan;
- menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di bidang tugasnya;
- menghimpun bahan masukan dari bidang-bidang sebagai dasar penyusunan program dan keuangan tahunan;
- menyusun anggaran belanja kantor;
- melaksanakan tugas di bidang keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan akuntabilitas kinerja;
- melaksanakan pengarahan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan serta pengoordinasian laporan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain serta memberikan saran/pertimbangan kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Fungsi:

- mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

- mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta Kementerian/Lembaga;
- mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- mengoordinasikan kerja sama antar daerah serta pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.

Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Membantu Kepala Badan mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Fungsi:

- mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang dan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah serta Kementerian/Lembaga;
- mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- mengoordinasikan kerja sama antar daerah serta pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Membantu Kepala Badan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Fungsi:

- pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah;
- penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian dan inovasi daerah;
- koordinasi dan sinkronisasi kebijakan riset dan inovasi serta kemitraan penelitian di daerah;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang riset dan inovasi;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
- pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi iptek daerah;
- koordinasi penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis iptek yang dihasilkan lembaga/pusat penelitian daerah; dan
- pelaksanaan administrasi Badan serta fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Unit-Unit di Bawah Badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah (BAPPELITBANGDA):

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	• Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan • Kelompok Substansi Keuangan
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Kelompok Substansi Penelitian, Pengolahan Data Elektronik dan Pengembangan Sistem Perencanaan • Kelompok Substansi Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan • Kelompok Substansi Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	• Kelompok Substansi Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Kawasan • Kelompok Substansi Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat • Kelompok Substansi Perencanaan Kesejahteraan dan Pemerintahan
Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	—
Bidang Riset dan Inovasi Daerah	—

21. BADAN KEUANGAN DAERAH

Kedudukan: Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan.

Unit-Unit di Bawah Badan keuangan daerah:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Pendapatan	• Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan
Bidang Aset	• Kelompok Substansi Administrasi Aset
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	• Kelompok Substansi Pelaporan
Bidang Perbendaharaan	• Kelompok Substansi Kas Daerah

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Anggaran	Kelompok Substansi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Kedudukan: Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan.

Unit-Unit di Bawah Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM):

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir	- Substansi Perencanaan, Penempatan dan Kepindahan Pegawai - Substansi Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi - Substansi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional
Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian	- Substansi Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai - Substansi Pembinaan dan Pengendalian Pegawai - Substansi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Substansi Pendidikan dan Pelatihan - Substansi Penilaian Kinerja dan Kompetensi Pegawai - Substansi Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

23. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kedudukan: Unsur pendukung urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh Kepala Badan.

Unit-Unit di Bawah Badan kesatuan bangsa dan politik:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	- Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan - Kelompok Substansi Keuangan
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	- Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Kelompok Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa
Bidang Politik Dalam Negeri	- Kelompok Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi - Kelompok Substansi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	- Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama - Kelompok Substansi Kemasyarakatan
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	- Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen - Kelompok Substansi Penanganan Konflik

24. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kedudukan: Unsur pendukung urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Badan.

Unit-Unit di Bawah Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD):

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Sekretariat	- Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Kelompok Substansi Analis Anggaran
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Kelompok Substansi Pencegahan - Kelompok Substansi Kesiapsiagaan

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Bidang Kedaruratan dan Logistik	- Kelompok Substansi Kedaruratan - Kelompok Substansi Logistik
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	- Kelompok Substansi Rehabilitasi - Kelompok Substansi Rekonstruksi

25. KECAMATAN DAN KELURAHAN

Kedudukan: Kecamatan dipimpin oleh Camat dan Kelurahan dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Unit-Unit di Bawah Kecamatan dan kelurahan:

Bidang / Bagian / Sekretariat	Unit / Kelompok Substansi di Bawahnya (Fungsi)
Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan	Tugas: Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat; membantu Camat melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara profesional sesuai kebutuhan organisasi. Terdiri atas sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibentuk Tim Kerja di lingkungan Kecamatan.
Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan	Tugas: Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan fungsional yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah; membantu Lurah melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara profesional sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dibentuk Tim Kerja di lingkungan Kelurahan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini bersifat perubahan (amandemen) atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022. Pasal-pasal yang tidak diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tidak tercakup dalam ringkasan ini; uraian tugas dan fungsi yang tidak mengalami perubahan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022.
- Sebagian besar perubahan bersifat pengelompokan ulang “Kelompok Substansi” di bawah Kelompok Jabatan Fungsional pada tiap Bagian/Bidang, menggantikan struktur Sub Bagian/Seksi (eselon IV) sebelumnya, sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi.
- Nama beberapa Perangkat Daerah yang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal terkait dalam Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan konteks Bidang yang diatur serta hasil penelusuran nomenklatur resmi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang; untuk kepastian nomenklatur, agar dirujuk langsung pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 beserta perubahannya.
- Lampiran Peraturan Bupati ini (halaman 55–82) memuat bagan struktur organisasi masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk gambar/diagram, dan tidak diuraikan dalam dokumen teks ini.